



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI
DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR TERKAIT
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA
DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan serta kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Kabupaten Wakatobi, maka berdasarkan Visi dan Misi yakni Menjadi Kabupaten Konservasi Maritim Yang Sentosa, terus berupaya melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan, program, terobosan dan inovasi-inovasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan perencanaan berbasis data yang berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan kelembagaan satuan pendidikan serta proses pelayanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu diwujudkan di Kabupaten Wakatobi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 12);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEEKA BELAJAR TERKAIT PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan baik Pendidikan informal, Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.
6. Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

8. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
9. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar suksesnya implementasi dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
10. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
11. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak COVID-19 dan rendahnya capaian kompetensi minimal 70% peserta didik di bawah usia 15 tahun yang telah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya.
12. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui capaian pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dan kelasnya masing-masing dengan kekhasan adanya asesmen awal/diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
13. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan.
14. Rapor pendidikan adalah sebuah *platform* yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan Pendidikan kedalam suatu tampilan terintegrasi.
15. *Platform* merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan Pendidikan dalam mengajar, belajar dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Wakatobi.

Pasal 3

Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- f. mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas PSP, IKM dan PBD untuk memastikan mutunya tetap terjamin; dan
- g. mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya.

Pasal 4

Sasaran Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data secara logis dan proporsional setidaknya tidaknya sesuai ketentuan UUD 1945 yakni 20% (dua puluh persen) dari APBD di luar gaji ASN;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

- d. pelaksanaan dan penguatan pendampingan, *coaching clinic*, supervisi akademik dan mutu yang membedakannya dengan proses implementasi program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi siswa yang terus meningkat baik pada literasi numerasi maupun karakter dan lingkungan belajar;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut perbaikan; dan
- f. penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaannya sehingga memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaannya.

BAB II PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan dukungan kebijakan merdeka belajar terkait dengan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data berfungsi sebagai *leading* sektor dan koordinator Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu melalui dukungan kebijakan merdeka belajar terkait dengan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, Perangkat Daerah yang terkait antara lain Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi berfungsi sebagai pendukung utama program Dinas dalam bentuk sinergi, kolaborasi, terpadu dan harmonis.
- (3) Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan secara sinergik, kolaboratif dan terpadu antara Dinas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

kewenangannya masing-masing dengan bentuk/wujud sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta sumber daya manusia yang dibutuhkan yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervisi;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- d. intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, *Coaching Clinic*, supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel; dan
- e. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB III PENDAMPINGAN DAN *COACHING CLINIC*

Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Guru Penggerak dan/atau bermitra dengan Asosiasi Widyapra Indonesia Sulawesi Tenggara guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta Pendidikan Jalur Non Formal.
- (2) Pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan atau pendampingan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

- d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Dinas dan Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan dan/atau pendampingan dan/atau *Coacing Clinic* Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi pihak Dinas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

Pasal 7

- (1) Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai bagian upaya transformasi Pendidikan di satuan Pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan Pendidikan sesuai dengan kriteria kemandirian yang dipilih antara lain mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi mengacu pada ketentuan yang menjadi payung hukumnya.
- (2) Khusus Satuan Pendidikan yang menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan pilihan mandiri berubah dan mandiri berbagi, wajib menerapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P-5) sesuai petunjuk yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain yang berlaku dan menghendaki sebutan/istilah lain terkait dengan kurikulum, maka para pihak yang berkepentingan dan terkait didalamnya wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku dimaksud.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Berbasis Data sebagai bagian dari proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan wajib mengacu pada rapor Pendidikan yang dimiliki masing-masing satuan Pendidikan yang datanya secara resmi telah dirilis oleh Pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dinas dalam melakukan Perencanaan Berbasis Data wajib mengacu pada Rapor Pendidikan yang dimiliki yang secara resmi datanya telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain yang menghendaki sebutan/istilah lain yang berbeda dengan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka para pihak yang berkepentingan dan terkait didalamnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku dimaksud.

BAB IV SUPERVISI

Pasal 9

- (1) Dinas memberdayakan Pengawas Satuan Pendidikan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara untuk melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan melakukan supervisi:
 - a. supervisi mutu yang meliputi data rapor pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu;
 - b. supervisi akademik meliputi kegiatan pra observasi, kegiatan observasi, kegiatan pasca observasi kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas; dan
 - c. dalam melakukan supervisi baik supervisi mutu maupun supervisi akademik menjadi tanggung jawab pengawas dan kepala satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas memberdayakan Pengawas dan Kepala Satuan Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan

Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal untuk memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Administrasi Sekolah untuk disupervisi, mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
- d. pelatihan, pendampingan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Satuan Pendidikan dan guru secara kolaboratif;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 1. pemanfaatan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti *Platform* Merdeka Mengajar, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 4. pembelajaran kokurikuler sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, bertujuan:

- a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas dibantu Pengawas Satuan pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas memberdayakan Pengawas Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi di daerah.

BAB VI UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 12

- (1) Ukuran keberhasilan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila dan transformasi sekolah dengan indikator sebagai berikut:
- a. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
 - b. terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - c. meningkatnya karakter positif siswa;
 - d. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa; dan
 - e. meningkatnya partisipasi orang tua siswa dan komunitas pembelajaran dalam mendukung proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
- (2) Ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mendukung perencanaan Berbasis Data adalah dimuatnya butir-butir Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah sebagai indikator kinerja pemerintah daerah urusan pendidikan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) yang kemudian dimasukkan di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- (3) Dinas wajib mendorong, mendukung, memantau dan mengevaluasi ketercapaian ukuran keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara serta melaporkannya kepada Bupati paling kurang pada setiap akhir tahun yang berjalan.
- (4) Setiap satuan Pendidikan dalam lingkungan Pemerintahan Daerah wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kewenangan yang melekat pada satuan Pendidikan serta berusaha mewujudkan segala indikator keberhasilan penjaminan dan transformasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melaporkannya secara rutin kepada pihak atasan langsung minimal 6 bulan sekali.
- (5) Dinas dan setiap Satuan Pendidikan wajib menganggarkan Kegiatan Pendampingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas, dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)nya, dan/atau Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS).
- (6) Pelaksanaan Pendampingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data dapat dimitrakan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara.

BAB VII ALOKASI ANGGARAN

Pasal 13

Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD diluar gaji ASN untuk menguatkan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.

BAB VIII PEMBERIAN *REWARD* & *PUNISHMENT*

Pasal 14

- (1) Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pembina Satuan Pendidikan yang dinilai mencapai ukuran keberhasilan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total ukuran keberhasilan berhak mendapatkan *reward* baik secara perorangan maupun persatuan pendidikan yang bentuk, kuantitas dan kualitasnya ditetapkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.

- (2) Syarat-syarat untuk menjadi anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam suatu rapat khusus untuk hal itu dan minimal berdedikasi tinggi, disiplin dalam berkarya, jujur, berintegritas, Amanah dan jauh dari *conflik of interest*.
- (3) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Pembina Satuan Pendidikan yang tidak menunjukkan kemajuan capaian ukuran keberhasilan hingga minimal 60% (enam puluh persen) dari total ukuran keberhasilan wajib mendapatkan *punishment* yang bentuk dan jenisnya ditentukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kemudian diajukan ke Pembina Kepegawaian di daerah untuk mendapatkan persetujuan dan dieksekusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI		
NO	UNTUK/BATAS/NERJAL	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Pemerintahan & Kesra	
3	Ka. Dik. Bud	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **23-10-2023**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **23-10-2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **47**